

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial budaya yang tengah berlangsung saat ini dengan kemunculan revolusi industri 4.0 yang berbasis pada teknologi menghasilkan perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh fakta bahwa masyarakat telah bertransisi dari pola kehidupan yang awalnya sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-religius menjadi pola kehidupan yang lebih individualistik, materialistik, dan sekuler. Seiring dengan revolusi industri ini, timbul tantangan serta peluang baru yang memengaruhi dinamika kehidupan keluarga dan memicu naiknya angka perceraian.¹

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sekitar 516.334. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15,31% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat sekitar 447.743 kasus perceraian. Tahun lalu, Indonesia bahkan mencatat angka perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas dari perceraian di seluruh negeri pada tahun 2022 adalah gugatan cerai, ini berarti perceraian yang diajukan oleh istri pemohon yang telah memperoleh putusan dari pengadilan. Jumlah keseluruhan gugatan cerai diperkirakan mencapai

¹ Rico Alana Daniswara dan Andhita Risko Faristiana “*Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial*”, (Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No.2, Agustus 2023), hlm. 30.

388.358 kasus, yang merupakan sekitar 75,21% dari total kasus perceraian di negara tersebut pada tahun sebelumnya.²

Faktor paling signifikan yang menyebabkan perceraian pada tahun 2022 adalah konflik dan pertengkaran dalam hubungan. Jumlahnya mencapai 284.169 kasus, yang setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab perceraian yang semakin meningkat di Indonesia. Selain itu, terdapat perceraian lainnya yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, praktik poligami, serta insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagai produk di era industri 4.0, keberadaan media sosial kerap dituding sebagai salah satu penyebab perselingkuhan dan pertengkaran rumah tangga yang berujung pada perceraian. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan interaksi tanpa batas, yang dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk mempengaruhi hubungan suami istri secara negatif berupa hasutan dan rayuan.³

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku menghasut dan merayu pasangan sah orang lain sehingga menyebabkan perselingkuhan dan perceraian dikenal dengan istilah *takhbīb*. *Takhbīb* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya berdosa besar. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

² Rico Alana Daniswara ,Andhita Risko Faristiana... hlm. 31

³ Samiyah Shalih Dakhilillah al-Tsubaiti, *Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i wa atsaruha fi al-takhbib baina al-zaujaini (Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah)*, (Jurnal Jami'ah al-Qur'an wa al-Ulum al-Islamiyyah, Vol. 59, 2022), hlm.531-532

Para ulama menjelaskan bahwa *takhbib* secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan merusak. Sedangkan secara istilah, *takhbib* adalah tindakan atau usaha pihak ketiga yang dapat merusak hubungan suami istri. *Takhbib* berupa rusaknya pernikahan karena hadirnya orang ketiga dalam pernikahan, dalam konteks di Indonesia, orang ketiga itu disebut sebagai *Pelakor* (Perebut Laki Orang) atau *Pebinor* (Perebut Bini Orang).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, akronim pelakor diartikan sebagai sebutan untuk perempuan yang menggoda dan merebut suami orang⁴ sedangkan pebinor diartikan sebagai laki-laki yang merebut istri orang.⁵ Kedua istilah ini mengacu pada perempuan yang merebut suami orang lain atau sebaliknya dengan niat untuk memilikinya, sehingga mereka berdua melakukan perselingkuhan yang tidak sah, yang mengakibatkan masalah dalam kehidupan rumah tangga hingga perceraian.

Mengingat bahaya *takhbib* bagi keutuhan rumah tangga, para ulama sejak dahulu telah berupaya merumuskan hukum *takhbib*. Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, perilaku *takhbib* yang merusak hubungan istri-suami tidak mengharamkan pihak yang merusak untuk menikahinya setelah suami isteri tersebut bercerai, namun si perusak ini adalah salah satu orang yang paling jahat dan perbuatan yang

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelakor>, diakses tanggal 20 Februari 2024

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pebinor>, diakses tanggal 20 Februari 2024

ia lakukan merupakan salah satu dosa yang paling keji dan mungkar di sisi Allah pada hari kiamat.⁶

Hal ini dikarenakan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i lebih melihat pada hukum asal bolehnya semua perbuatan selama tidak ada larangan terhadapnya. Keduanya tidak mempertimbangkan maksud, tujuan, akibat, dan kesan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dalam menetapkan hukum.⁷ Dengan demikian, pernikahan pelaku *takhbib* tetap sah karena perbuatan *takhbib* tidak mempengaruhi akad selama terpenuhi syarat dan rukun akad nikahnya.

Berbeda dengan ulama madzhab Syafi'i dan Hanafi, pendapat yang sangat keras disampaikan oleh ulama madzhab Mâliki. Jika ada seseorang laki-laki merusak hubungan seorang istri dengan suaminya hingga terjadi perceraian, kemudian setelah selesai masa iddahnya, laki-laki yang merusak hubungan itu menikahi perempuan yang tadi dirusaknya, maka pernikahannya harus dibatalkan, baik sebelum ataupun sesudah terjadi *jima*'.

Pembatalan akad nikah tersebut disebabkan terjadinya kerusakan dalam akad sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama madzhab Mâliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 'Illisy Al-Mâliki (1217-1299 H) dalam kitab *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik* :⁸

قَالَ الشَّيْخُ عَلِيُّ الْأَجْهَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَصُّهُ ذَكَرَ الْأَبِيُّ مَسْأَلَةً مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ يُفْسَخُ , وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ , فَإِنَّهُ يُقَالُ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ مَنْ سَعَى فِي فِرَاقِ امْرَأَةٍ لِيَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُمَكِّنُ مِنْ

⁶ Mahbub Ma'afi Ramdhan, <https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-yang-dihasilkan-dari-perselingkuhan-qRWIA>, di akses tanggal 20 Februari 2024.

⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta, Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 49.

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.t, juz 1), hlm. 7.

تَرْوِيهَا وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ بِهَا يُفْسَحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ

Terjemahnya : Syekh Ali al-Ajhuri ra berkata sebagai berikut: bahwa al-Abiyyu menjelaskan masalah orang yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, bahwa pernikahan keduanya (lelaki yang merusak dan wanita yang dirusak) itu harus dibatalkan walau setelah akad nikah. Pandangan ini sebenarnya dinukil dari Ibnu Arafah yang menyatakan, bahwa barang siapa yang berusaha memisahkan seorang perempuan dari suaminya agar ia bisa menikahi perempuan tersebut, maka tidak mungkin baginya (tidak diperbolehkan) untuk menikahnya. Dan hal ini menjadi jelas bahwa jika lelaki menikahnya maka pernikahannya harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah digauli karena hal itu menyebabkan kerusakan dalam akad.

Fatwa Syekh 'Illisy al-Mâliki tentang rusaknya akad nikah pelaku *takhbîb* (*mukhabbîb*) sehingga pernikahannya harus dibatalkan (*fasakh*), perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya pencegahan dampak negatif perilaku *takhbîb*. Seiring kemajuan teknologi informasi yang semakin memudahkan *takhbîb* dilakukan dan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun, maka penelitian hukum *takhbîb* dalam tinjauan Syekhh 'Illisy al-Mâliki, seorang ulama madzhab Mâliki, menjadi relevan untuk dilakukan. Selain sebagai upaya preventif, penelitian ini juga menjadi tawaran solusi dalam mengatasi maraknya perilaku *takhbîb*.

Penelitian produk hukum seorang ahli hukum Islam atau *fuqahâ* yang tertuang dalam sebuah fatwa, bisa dilakukan dengan meneliti *istinbâth al-ahkâm* dan *istidlâl*. *Istinbâth al-ahkâm* merupakan suatu penelitian hukum Islam normatif untuk melihat bagaimana seorang ahli hukum Islam dalam mencapai suatu produk hukum atau kesimpulan hukum melalui upaya penggalian hukum langsung dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Sedangkan jika tidak ditemukan landasan nash dari sumber utama, Al-Qur'an dan Hadis, maka penggalian hukum menggunakan metode *istidlâl* yang

dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pertama, secara makna (*thuruq ma'nawiyyah*), seperti menggunakan *qiyâs*, *istihsân*, *maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzarî'ah* dan sebagainya dan kedua, dengan pendekatan lafzhi (*thuruq lafzhiyyah*) yang berkaitan dengan petunjuk makna yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁹

Salah satu metode *istidlâl* yang akan digunakan penulis untuk mengkaji konsep *takhbîb* adalah *sadd al-dzarî'ah*. *Sadd al-Dzarî'ah* merupakan salah satu metode penggalan hukum dalam hukum Islam. *Sadd al-Dzarî'ah* merupakan pisau analisis yang tepat untuk menggali dan menentukan hukum *takhbîb* dan dampaknya pada legalitas pernikahan.

Fatwa Syekh Muhamamd 'Illîsy al-Mâliki tentang *takhbîb* yang berdampak terhadap legalitas pernikahan tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an ataupun Hadis. Oleh karenanya, penelitian hukum *takhbîb* dengan pendekatan *sadd al-dzarî'ah* dilakukan untuk menggali hukum Islam dalam permasalahan *takhbîb* dan dampaknya pada legalitas pernikahan hasil tindakan *takhbîb* serta bagaimana pencegahan perilaku *takhbîb* dapat dilakukan berdasarkan perspektif *sadd al-dzarî'ah*.

Penggunaan metode *sadd al-dzarî'ah* dalam madzhab Mâliki memiliki kadar kehujjahan yang tinggi dibandingkan madzhab lainnya. Secara aplikatif, madzhab Mâliki sering menggunakan metode *sadd al-dzarî'ah* dalam menetapkan hukum di dalam kitab-kitab fikih mereka. *Sadd al-dzarî'ah* bagi madzhab Mâliki adalah

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mitra Buana Media, September 2020), hlm. 129-131

manifestasi *masalah mursalah* yang menempati posisi secara mandiri yang dapat berdiri sendiri walaupun tanpa dukungan metode lainnya.¹⁰

Penelitian hukum *takhbîb* ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi diskursus hukum keluarga di Indonesia mengingat teks hukum positif dalam permasalahan *takhbîb* secara spesifik belum ditemukan di Indonesia. Pelaku *takhbîb* baik Pelakor atau Pebinor menjadi pihak yang diuntungkan dan menang apabila akhirnya ia menikah dengan pasangan selingkuhannya sedangkan pasangan sah yang rumah tangganya dirusak menjadi pihak yang dirugikan dan kalah. Penulis berharap penelitian ini, dapat dilanjutkan pada penelitian selanjutnya yang mengkaji kemungkinan penerapan hukum *takhbîb* di Indonesia sebagaimana pendapat ulama madzhab Mâlîki.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji konsep *takhbîb* menurut Syekh Muhammad ‘Illîsy dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dzari’ah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran solusi hukum yang aplikatif dalam menyikapi fenomena *takhbîb* dan perselingkuhan di era digital saat ini khususnya di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir angka perceraian dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

Penulis tertarik mengkaji lebih mendalam yang hasilnya dihimpun menjadi sebuah tesis dengan judul **“Konsep *Takhbîb* Menurut ‘Illîsy al-Mâlîki Terhadap Legalitas Pernikahan Hasil *Takhbîb* Dalam Kitab *Fathu Al-’Ali Al-Mâlîk*”**.

¹⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 49-50

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *takhbîb* menurut Syekh ‘Illîsy al-Mâlîki dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik* terhadap legalitas pernikahan hasil *takhbîb*?
2. Bagaimana perspektif *sadd al-dzarî’ah* terhadap pernikahan hasil *takhbîb* menurut pendapat Syekh ‘Illîsy al-Mâlîki dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlîk*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji bagaimana konsep *takhbîb* menurut Syekh ‘Illîsy Al-Mâlîki terhadap legalitas pernikahan hasil *takhbîb*.
2. Menganalisis perspektif *sadd al-dzarî’ah* terhadap pernikahan hasil *takhbîb* menurut pendapat Syekh ‘Illîsy Al-Mâlîki dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlîk*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam untuk memperkaya literatur hukum Islam dan memberikan perspektif baru yang dapat digunakan oleh akademisi dan praktisi hukum untuk memperkuat dan memperluas penerapan teori *ushûl fikih* dalam konteks hukum pernikahan.

Dengan fokus pada konsep *takhbîb* dan legalitas pernikahan, penelitian ini membantu untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu

hukum yang terkait dengan pernikahan, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang konsep *takhib* dan legalitas pernikahan dalam berbagai konteks dan perspektif. Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana konsep-konsep hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep *takhib* dan legalitas pernikahan dalam hukum Islam. Pengalaman ini tentunya memperkaya pengetahuan penulis dalam menerapkan teori hukum Islam dalam konteks praktis.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh praktisi hukum Islam, seperti hakim, pengacara, konsultan hukum, penghulu dan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai referensi dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *takhib* dan legalitas pernikahan yang dapat membantu dalam penasehatan hukum atau pengambilan keputusan hukum.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini berguna agar masyarakat mengenal konsep *takhib* dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada

terhadap praktik-praktik yang dapat merusak pernikahan dan memahami implikasi hukumnya.

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait pernikahan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat praktik *takhbîb*. Penelitian ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas judul penelitian ini, Penulis memaparkan definisi operasional judul sebagai berikut:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹¹

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹² Fungsi dari konsep sangat beragam, tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>.

¹² Harifudin Cawidu, *Konsep Kufur Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.¹³

2. *Takhbîb*

Perbuatan *takhbîb* merujuk pada tindakan atau upaya seseorang yang sengaja merusak hubungan antara suami dan istri dengan tujuan mereka bercerai dan dapat menikah dengan salah satunya.

Takhbîb juga didefinisikan sebagai tindakan seseorang menghasut atau mempengaruhi seorang istri agar merasa tidak puas atau ingin berpisah dari suaminya. Ini bisa mencakup berbagai bentuk pengaruh negatif, seperti perselingkuhan, penggunaan sihir, atau bahkan tindakan tidak langsung yang menyebabkan keretakan dalam hubungan suami-istri.¹⁴

3. ‘Illisy al-Mâlîki

Syekh ‘Illîsy atau Syekh ‘Illîsy al-Mâlîki adalah salah seorang ulama terkemuka mantan Mufti Mesir (1802-1882 M) bermadzhab Mâlîki. Al-Mâlîki merupakan nisbah yang merujuk pada madzhab fikih Mâlîki yang dianutnya. Nama lengkapnya adalah Syekh Abû ‘Abdillah Muhammad Ahmad ‘Illisy al-Mâlîki.

Syekh Muhammad ‘Illîsy lahir di Kairo di suatu daerah dekat Masjid Al-Azhar pada tahun 1802. Syekh Muhammad ‘Illîsy mengambil alih jabatan syekh para ulama Mâlîki dan mufti mazhab Mâlîki di Mesir pada tahun 1855, pada saat Syekh Muhammad al-Abbasi al-Mahdi (1827-

¹³ Idtesis.com, *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (di akses; Tanggal 20 Februari 2024).

¹⁴ Abdurrahman Hamud Al-Maithari, *Takhbîb al-Jauzah : Dirasah Ta'shiliyyah Muqaranah bil Qanun*, (Jurnal al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 2019), hlm. 201.

1897 M) memegang jabatan Mufti tanah Mesir sejak ia ditunjuk oleh Ibrahim Pasha pada masa mudanya. Syekh Muhammad 'Illîsy meninggal, karena dipenjara dalam Pemberontakan Ahmad Urabi pada tahun 1882 M.

4. Kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik*

Kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik* yang lengkapnya berjudul "*Fathu al-'Ali al-Mâlik: Fi al-Fatwa 'Ala Madzhab al-Imam Malik*" adalah salah satu karya penting dalam literatur fikih madzhab Mâliki. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad 'Illîsy, seorang ulama yang mendalami fikih Mâliki.

Secara umum, Kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik* berisi kumpulan fatwa yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan metodologi yang diajarkan oleh Imam Mâlik. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai aspek hukum Islam yang diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan ajaran madzhab Mâliki.

5. Legalitas Pernikahan

Legalitas adalah aturan hukum yang mengatur keabsahan suatu perbuatan atau tindakan, sehingga suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan aturan tersebut dianggap sah menurut hukum dan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dianggap melanggar hukum.

Dalam hal ini, yang dimaksud oleh penulis tentang legalitas pernikahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana konsep *takhbîb* menurut

Syekh ‘Illîsy al-Mâliki berpengaruh pada keabsahan pernikahan hasil perbuatan *takhbîb* atau akad nikah pelaku *takhbîb*.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu yang Penulis anggap relevan dan dapat dijadikan bahan kajian dalam penulisan ini diantaranya adalah:

1. Ali Muhammad Al-Salami, (2020). Disertasi dengan judul: *Al-Takhbîb wa Shuwaruhu al-Mu’âshirah fi al-Nikâh: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah*.¹⁵

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisa bentuk-bentuk *takhbîb* di jaman modern dan mengkaji tentang larangan menghasut seorang istri terhadap suaminya dalam Islam, dengan fokus pada pentingnya stabilitas keluarga dan dampak negatif dari merusak hubungan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum dan aturan yang berkaitan dengan *takhbîb* dan dampaknya terhadap masyarakat, dengan menyoroti pentingnya keutuhan keluarga dan cara-cara untuk memeliharanya dan pada kesimpulannya menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum Islam dalam menjaga stabilitas keluarga, serta menawarkan solusi untuk mengatasi masalah *takhbîb*, termasuk pendidikan, penegakan hukum, dan konseling.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang secara khusus meneliti persepektif *sadd al-dzari’ah* terhadap konsep

¹⁵ Disertasi pada Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia, diterbitkan tahun 2020, dapat diakses melalui alamat url: <https://repository.hess.sa/xmlui/handle/123456789/507>.

takhbîb menurut Syekh Muhammad ‘Illîsy dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik: fi al-Fatwa 'Ala Madzhab al-Imâm Mâlik* ketika ia merumuskan legalitas pernikahan pelaku *takhbîb* (*mukhabbîb*).

2. Elok Ningtiyas Rakhmawati, (2018). Tesis dengan judul penelitian “*Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Pernikahan , Perspektif Maqashid al-Syarî’ah di Surabaya.*”¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dilakukan untuk meneliti bagaimana perilaku *takhbîb* merusak rumah tangga seseorang di tinjau dari *maqâshid al-syarî’ah* yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktik *takhbîb* (merebut suami orang) adalah perbuatan yang bertentangan dengan *maqâshid al-syarî’ah* dengan studi empiris sebuah kasus yang terjadi di Surabaya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis yang meneliti konsep *takhbîb* dan dampak *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan menurut Syekh ‘Illîsy al-Mâliki, dalam kitabnya *Fathu al-'Ali al-Mâlik: fi al-Fatwa 'Ala Madzhab al-Imâm Mâlik*, dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dzarî’ah*.

3. Dr. Fahad S. Alluhaidan, (2020). Sebuah artikel jurnal dengan judul “*Takhbîb al-Jauzah wa Atsâruhu: Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah Tathbiqiyyah Qadhâiyyah.*”¹⁷

¹⁶ Tesis pada Program Studi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel:2018, dapat diakses melalui alamat url: <http://digilib.uinsa.ac.id/31468/> .

¹⁷ Fahd ibn Shâlih Al-Luhaidân, *Takhbîb al-Jauzah wa Atsâruhu: Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah Tathbiqiyyah Qadhâiyyah*, (Arab Saudi: Jurnal Qadha, Vol. 20, , September 2020), diakses melalui alamat url: <https://elmokhtarlaw.com/portfolio/ابحث-بعنوان-تخبيب-الزوجة-وأثار-مدرة-اسة/> .

Artikel jurnal ini adalah sebuah studi yurisprudensi komparatif dan praktik peradilan *takhbîb* di negara-negara Arab yang membahas tentang fenomena *takhbîb*, yaitu tindakan merusak hubungan antara suami dan istri dengan tujuan tertentu, seperti menikahi salah satu dari mereka setelah terjadi perceraian. Jurnal ini mengeksplorasi berbagai aspek terkait *takhbîb*, termasuk definisi, sejarah, dampak sosial, dan hukum yang berlaku dalam konteks Islam.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang secara khusus menitikberatkan pada pendekatan *sadd al-dzarî'ah* dalam meneliti konsep *takhbîb* dan dampak *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan hasil perilaku *takhbîb* menurut Syekh 'Illîsy al-Mâlîki.

4. Dr. Abdurrahman Hamud Al-Maithari, (2019). Artikel jurnal dengan judul "*Takhbîb al-Jauzah : Dirâsah Ta'shiliyyah Muqâranah bil Qanûn.*"

Artikel jurnal ini adalah sebuah studi yang membahas secara mendalam tentang fenomena *takhbîb* yang dilakukan oleh seorang isteri untuk mempengaruhi suaminya secara negatif, yang dapat mencakup tindakan seperti perselingkuhan atau penggunaan sihir, serta kemungkinan terjadinya tanpa sengaja. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek terkait dengan masalah *takhbîb* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam konteks hukum keluarga di negara-negara Arab.¹⁸

¹⁸ Abdurrahman Hamud Bakhit Al-Mathiri, *Takhbib al-Jauzah : Dirasah Ta'shiliyyah Muqaranah bil Qanun*, (Jurnal al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 2019), diakses melalui alamat url: <https://search.mandumah.com/Record/1012639>.

Penelitian ini meninjau *takhbib* dari sisi hukum Islam secara umum yang dibandingkan dengan hukum positif di negara-negara Arab, baik perdata maupun pidana, berbeda dengan penulis yang melakukan analisis konsep *takhbib* dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan berdasarkan fatwa Syekh ‘Illîsy al-Mâlîki, seorang ulama madzhab Mâlîki ditinjau dari pendekatan *sadd al-dzarî’ah*.

5. Maulida Juniartie, (2023). Skripsi dengan judul “*Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Takhbîb (Studi pada Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur)*.”¹⁹

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari kehidupan rumah tangga pasangan *takhbîb* di Desa Basirih Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku *takhbîb*.

Berdasarkan hasil penelitian Maulida Juniartie, kehidupan rumah tangga pasangan *takhbib* di Desa Basirih Hilir awalnya baik-baik saja, namun berakhir dengan kegagalan dalam pernikahannya dikarenakan sering terjadi pertentangan antara kedua pasangan suami istri tersebut, bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

Suami pun mencari teman bicara di luar, akhirnya muncul orang ketiga sehingga dengan sendirinya pasangan suami istri ini mengalami

¹⁹ Skripsi pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2023), dapat diakses melalui alamat url: <https://idr.uin-antasari.ac.id/25503/>.

kegagalan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Penyebab munculnya *takhbîb* pada rumah tangga pasangan *takhbîb* ini dikarenakan suami sudah lama tidak menghasilkan uang setelah dipecat dari pekerjaannya, dan akhirnya istri pun tidak melayani suami dengan baik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis yang meneliti konsep *takhbîb* dan dampak *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan menurut Syekh 'Illîsy al-Mâliki, dalam kitabnya *Fathu al-'Ali al-Mâlik: fi al-Fatwa 'Ala Madzhab al-Imâm Mâlik*, dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dzarî'ah*.

G. Kerangka Teori

a. Teori Ushul Fikih

Ushul fikih secara bahasa berarti dasar-dasar atau pokok-pokok fikih. Secara istilah, ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syara' yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul fikih merupakan metodologi penetapan hukum Islam yang menjadi landasan dalam proses ijtihad untuk menghasilkan produk fikih meliputi Pembahasan tentang sumber hukum Islam (*mashâdir al-ahkâm*) yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dalil-dalil hukum (*adillah al-ahkam*), Kaidah-kaidah kebahasaan (*qawâ'id lughawiyah*) dalam

memahami nash, Kaidah-kaidah ushuliyah (*qawâ'id ushuliyah*) dalam penggalan hukum, Ijtihad dan metode *istinbâth al-hukm*.²⁰

Penggunaan teori ushul fikih dalam penelitian hukum keluarga bertujuan untuk menemukan hukum-hukum syara' terkait persoalan hukum keluarga dari dalil-dalilnya yang terperinci, menjawab persoalan hukum keluarga kontemporer yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara tekstual, melakukan pembaruan hukum keluarga agar sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat).

b. Istinbâth al-Hukm

Istinbâth secara bahasa berarti mengeluarkan, menciptakan, atau menarik kesimpulan. Sedangkan secara istilah, *istinbâth al-hukm* adalah usaha atau cara yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan atau menetapkan suatu hukum dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Tujuan dari *istinbâth al-hukm* adalah agar hukum Islam dapat senantiasa berkembang dan menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, *istinbâth* hukum hanya boleh dilakukan oleh para ulama yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid dengan

²⁰ Linda Karmelia dan Tri Wahyu Hidayati, *Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Maqasid: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah), hal.99-100.

menguasai berbagai ilmu yang dibutuhkan, seperti bahasa Arab, ushul fiqh, ilmu hadis, dan lainnya.

Secara umum, ada dua metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh para ulama, Metode *lafzhiyyah* (tekstual), yaitu metode *istinbâth* yang bertumpu pada analisis kebahasaan terhadap nash Al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini mencakup pembahasan tentang bentuk-bentuk lafadz dari segi kejelasan maknanya, cakupannya, dan lain-lain.

Metode *ma'nawiyah* (kontekstual), yaitu metode *istinbâth* yang bertumpu pada analisis makna tersirat dan tujuan-tujuan syariat (*maqâshid syari'ah*) yang ada di balik nash. Metode ini mencakup *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sad al-dzarî'ah*, *'urf*, *istishab*, dan lain-lain.²¹

Kedua metode *istinbâth al-hukm* di atas digunakan secara bersama-sama dan saling melengkapi dalam menetapkan hukum. Melalui *istinbâth*, hukum Islam akan senantiasa berkembang untuk menjawab problematika kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.²²

c. *Sadd al-Dzarî'ah*

Sadd al-Dzarî'ah dalam hukum Islam merupakan suatu konsep pencegahan yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya

²¹ Samsidar, *Metode Istinbat Al-Tariqah Al-Istinbat Al-Jami'ah Baina Tariqah Al-Lafziyyah Wa Ma'nawiyah Dalam Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syatiby*, (Jurnal Al-Bayyinah Vol. VI No.2: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone), hlm. 71-72.

²² Samsidar, *Metode Istinbat Al-Tariqah Al-Istinbat Al-Jami'ah Baina Tariqah Al-Lafziyyah Wa Ma'nawiyah Dalam Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syatiby...*, hlm. 77-78.

kerusakan atau kemungkaran (*mafsadah*). Konsep ini didasarkan pada prinsip mencegah yang lebih baik daripada mengobati, yaitu mencegah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan sebelum terjadi.

Dalam konteks *applied theory*, *sadd al-dzari'ah* diaplikasikan dalam berbagai situasi hukum untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kemudharatan. Metode ini cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, dengan mempertimbangkan unsur maslahat (kepentingan umum) dalam pengambilan keputusan hukum.²³

Secara umum, *Sadd al-Dzari'ah* sebagai *applied theory* berperan penting dalam penerapan hukum Islam, dengan memberikan panduan praktis untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat, sejalan dengan tujuan syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Sadd al-Dzari'ah* menjadi salah satu prinsip penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam madzhab Mâliki.

Menurut madzhab Mâliki, *sadd al-dzari'ah* dianggap sebagai salah satu metode penggalan hukum Islam dan digunakan untuk menangani isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber hukum primer. Ini menunjukkan fleksibilitas madzhab Mâliki dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya.²⁴

Sadd al-dzari'ah, yang berarti mencegah sarana menuju kemungkaran, digunakan secara luas dalam madzhab Mâliki untuk

²³ Misranetti, *Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukummetode Istinbat Hukum Islam*, (Jurnal An-Nahl No.05. Vol.09, Juni 2017) , hlm.51.

²⁴ Munawaroh, Hifdhotul, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, (Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018), hlm.73-74.

mencegah terjadinya tindakan yang dapat membawa kepada kemungkaran atau kerusakan. Konsep ini digunakan untuk menetapkan hukum yang mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, meskipun hal tersebut secara langsung tidak dilarang oleh syariat.²⁵

d. Teori Akibat Hukum (*Nazhâriyyat al-I'tibâr al-Maâl*)

Nazhâriyyat al-I'tibâr al-Maâl adalah sebuah teori yang diajukan oleh para ahli usul fikih dalam konteks penerapan hukum hasil ijtihad terhadap objek hukum, yaitu manusia. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Syatîbi, seorang ahli usul fikih, yang membagi ijtihad menjadi dua bentuk, yaitu ijtihad *istinbati* dan ijtihad *tathbiqi*.

Ijtihad *istinbati* merupakan proses pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya (teks-teks suci yaitu al-Qur'an dan Hadis). Dalam ijtihad *istinbati*, perhatian utama diberikan pada kedua sumber hukum Islam tersebut. Sementara itu, ijtihad *tathbiqi* lebih menekankan pada penerapan hukum secara tepat dengan fokus pada perbuatan manusia dan objek hukum, serta kondisi dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku hukum. Ijtihad *tathbiqi* dapat diterapkan pada berbagai jenis hukum, baik yang bersifat *qath'i* maupun *zhanniy*.²⁶

²⁵ Misranetti, *Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*, (Jurnal An-Nahl No.05. Vol.09 Juni 2017), hlm. 52-53.

²⁶ Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, cetakan I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 837-839.

Imam al-Syatibi memandang *i'tibar al-maâl* sebagai elemen penting dalam penetapan hukum. Menurutnya, hukum syariah ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika menetapkan hukum, harus dipertimbangkan dampak atau konsekuensi dari tindakan tersebut agar tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Al-Syatibi menekankan bahwa tindakan harus dilihat sebagai sebab yang mengarah pada akibat yang diinginkan oleh syariah, dan oleh karena itu, pertimbangan terhadap akibat ini harus diperhatikan oleh mujtahid ketika menetapkan hukum.²⁷

Penerapan *i'tibar al-maâl* sebagai *applied theory* dimaksudkan untuk melihat bagaimana para ulama atau fuqaha memahami dan mengaplikasikan hukum dalam konteks masa kini. Terutama untuk melihat relevansi hukum Islam dengan kehidupan kontemporer dan bagaimana hukum tersebut bisa memberikan solusi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, teori *i'tibar al-maâl* menjembatani gap antara teks hukum Islam dan realitas sosial yang terus berkembang, menjadikannya relevan dan aplikatif dalam penelitian hukum Islam modern.

Oleh karena itu, penerapan teori ini dalam penelitian hukum Islam, memberikan perspektif yang lebih luas, dengan fokus pada

²⁷ Walid ibn Ali al-Husaini, *I'tibâru Maâlat al-Af'âl wa atsâruhâ al-Fiqhi*, (Dar Tadmuriyyah, Riyadh:Arab Saudi, 2009) hlm. 179.

keseimbangan antara norma-norma tekstual dan realitas sosial yang terus berkembang.

H. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) ²⁸. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan. ²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analytical approach* dan *conceptual approach*. *Analytical approach* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum atau putusan pengadilan ³⁰ yang dalam hal ini adalah analisis terhadap makna-makna istilah hukum yang terdapat dalam teks hukum yang diteliti yaitu fatwa Syekh ‘IllîsyAl-Mâliki tentang *takhbîb* dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik fî al-Fatwa ‘ala Madzhabi al-Imâm Mâlik*.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.5.

³⁰ Irwansyah, SH., M.H., *Penelitian Hukum (pilihan metode dan praktik penulisan artikel)...*, hlm.152.

Sedangkan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³¹

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk melihat aspek konsep hukum *takhbîb* menurut pandangan seorang ulama madzhab Mâliki yang bernama Syekh ‘Illîsy al-Mâliki beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang akan dianalisis dengan pendekatan *sadd al-dzarî’ah* untuk mendapatkan *istinbâth al-hukm* yang relevan dan berguna untuk menjawab problematika umat terkait perilaku *takhbîb* dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan.

³¹ Irwansyah, SH., M.H., *Penelitian Hukum (pilihan metode dan praktik penulisan artikel)*..., hlm.147.

b. Bahan hukum dalam penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³²

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah fatwa Syekh ‘Illisy al-Mâliki tentang *takhbîb* yang terdapat dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik fi al-Fatwa ‘Ala Madzhabi al-Imâm Mâlik* dan fatwa-fatwa ulama madzhab Mâliki lainnya tentang *takhbîb*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³

Diantara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili karena kitab ini termasuk kitab kontemporer di bidang fiqh yang memuat pendapat lima madzhab, kitab *Ushul Fiqh al*

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2014), hlm. 181.

³³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2014), hlm. 181.

Islami karya Wahbah al-Zuhaili, kitab *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, kitab ini adalah kitab ushul fikih yang ditulis oleh seorang ulama madzhab Mâliki yaitu Abû Ishâq al-Syâthibî dan Kitab *Al Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, kitab ini adalah ensiklopedi fikih terbitan Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁴

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Ushul Fiqh, dan Kamus Hukum.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang lain.³⁵

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*,... hlm. 16.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim,hlm16.

d. Teknik analisis data

Analisis bahan hukum diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum.³⁶

Secara sederhana analisis bahan hukum ini disebut sebagai kegiatan memberi telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang sudah dikuasainya.³⁷ Dalam penelitian, analisis bahan hukum dikelompokkan menjadi dua macam, yang meliputi, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.³⁸

Mengingat penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data (bahan hukum) yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan ia lebih mengutamakan kualitas dari data (bahan hukum), bukan kuantitasnya.³⁹

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim,.... hlm.16.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm.183.

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim,hlm.19.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, ...hlm..19.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis konsep *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan menurut Syekh ‘Illîsy Al-Mâliki dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik fi al-Fatwa ‘ala Madzhabi al-Imâm Mâlik* dengan menggunakan metode *sadd al-dzarî’ah* sebagai alat analisisnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disusun sebagai gambaran umum pembahasan serta untuk memberikan uraian secara terperinci agar dapat mempermudah penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini meliputi:

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Tinjauan Umum tentang *Takhbîb*, *Sadd al-Dzarî’ah*, dan *I’tibâr al-Maâl* terdiri dari definisi *takhbîb*, dalil nash al-Qur’an dan hadis tentang *takhbîb*, bentuk-bentuk *takhbîb*, pendapat ulama madzhab tentang *takhbîb*, dan konsep *sadd al-dzarî’ah* sebagai metode pengambilan hukum, yang terdiri dari definisi, dasar hukum, unsur-unsur, kedudukan, cara menentukan *al-dzarî’ah*, dan simplifikasi skema *sadd al-dzarî’ah* serta teori *i’tibâr al-maâl*.

Bab Ketiga: Profil Syekh ‘Illisy al-Mâliki, Deskripsi Kitab *Fathu Al-‘Ali Al-Malik*, dan Fatwa Hukum Pernikahan Hasil *Takhbîb* dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik fî al-Fatwa ‘Ala Madzhabi al-Imâm Mâlik* terdiri dari Profil Syekh ‘Illisy al-Mâliki, Deskripsi Kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik*, dan fatwa ‘Illisy al-Mâliki tentang hukum pernikahan hasil *takhbîb*.

Bab Keempat: Analisis dampak *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan perspektif *sadd al-dzarî’ah* terdiri dari pembahasan unsur-unsur *sadd al-dzarî’ah* yaitu *al-mutawassal ilaih*, *al-ifdha* dan *al-wasîlah*, teori I’tibâr al-Ma’âl dan kaitannya dengan kaidah-kaidah fikih.

Bab Kelima: Penutup, yaitu berupa kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilaksanakan serta hasil yang ditemukan dan dimuat beberapa saran-saran sebagai rekomendasi untuk digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.